



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WISNU PRANATA ALS MONTU BIN SOEKARNO
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT, 007, RW. 004, Dusun Tapir Luar, Desa Tapir,
Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUJAHIDIN, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 27/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 6 April 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam dengan Nopol EA 6339 HG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA Alias MONTU Bin SOEKARNO pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Masyarakat yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram, 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan plat nomor EA 6339 HG.



- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan seorang lelaki bernama Andika (DPO) mengambil shabu pesanan Dimas (DPO) dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 di Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian langsung menuju Taliwang dengan menggunakan sepeda motor menuju alfamart di Lingkungan Sobok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai Andika memberikan 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Dimas, yang kemudian Terdakwa menunggu Dimas untuk mengambil uang di ATM di depan alfamart, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan Dimas dan Andika berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0515 (nol koma nol lima satu lima) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R00167/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA Alias MONTU Bin SOEKARNO pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Masyarakat yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram, 1



(satu) buah HP merek ADVAN warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan plat nomor EA 6339 HG.

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan seorang lelaki bernama Andika (DPO) mengambil shabu pesanan Dimas (DPO) dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 di Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian langsung menuju Taliwang dengan menggunakan sepeda motor menuju alfamart di Lingkungan Sobok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai Andika memberikan 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Dimas, yang kemudian Terdakwa menunggu Dimas untuk mengambil uang di ATM di depan alfamart, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan Dimas dan Andika berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0515 (nol koma nol lima satu lima) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R00167/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine.



- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA Alias MONTU Bin SOEKARNO pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Masyarakat yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar



plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram, 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan plat nomor EA 6339 HG.

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan seorang lelaki bernama Andika (DPO) mengambil shabu pesanan Dimas (DPO) dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 di Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian langsung menuju Taliwang dengan menggunakan sepeda motor menuju alfamart di Lingkungan Sobok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai Andika memberikan 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Dimas, yang kemudian Terdakwa menunggu Dimas untuk mengambil uang di ATM di depan alfamart, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan Dimas dan Andika berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0515 (nol koma nol lima satu lima) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R00167/LHU/BLKPK/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine.



- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 20. 30 Wita bertempat di Toko Alfamart Lingkungan Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan Terdakwa WISNU sedang duduk di kursi Toko Alfamart ;



- Bahwa Terdakwa sedang duduk menunggu temannya yang bernama DIMAS;
- Bahwa ada surat Tugas dan sebelum melakukan pengeledahan kami menunjukan surat tugas ;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga kalau kami yang datang ke Alfamart adalah petugas sehingga Terdakwa berusaha untuk kabur, tetapi tidak berhasil kabur dan sempat melempar plastic klip obat berisi sabu didepan meja Alfamart ;
- Bahwa Barang barang yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut :
 - 2 (dua) poket sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) poket sabu tersebut mau dijual kepada orang bernama DIMAS ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari seseorang bernama ANDIKA di Desa Lekong Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan harga sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa GUSTIANTO dan hasilnya positif ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa sebagai pemakai dan penjual ;
- Bahwa tidak ada perlawanan hanya sempat mau kabur tetapi dapat diamankan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi PURNAWINARDI BIN MUHAMMAD ABUBAKAR, dipersidangan
keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 20. 30 Wita bertempat di Toko Alfamart Lingkungan Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Tiga Orang petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat pak BUDIMAN, ARDIAN dan pak PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa WISNU sedang duduk di kursi Toko Alfamart ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama DIMAS;
- Bahwa ada surat Tugas dan Petugas menunjukan kepada kami sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sempat mau kabur tetapi cepat petugas mengamankannya ;
- Bahwa Barang barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut:
 - 2 (dua) poket sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya dan mau dijual ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Lekong Kecamatan Alas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli ;
- Bahwa polisi menggeledah sepeda motor Terdakwa tetapi tidak menemukan apa - apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa hanya pemakai atau sebagai penjual;
- Bahwa tidak ada perlawanan hanya sempat mau kabur tetapi dapat diamankan kembali oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KALAMUDDIN, SE BIN M. SALEH dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 20. 30 Wita bertempat di Toko Alfamart Lingkungan Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Tiga Orang petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat pak BUDIMAN, ARDIAN dan pak PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa WISNU sedang duduk di kursi Toko Alfamart ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sedang menunggu temannya;



- Bahwa ada surat Tugas dan Petugas menunjukan kepada kami sebagai saksi sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat mau kabur tetapi cepat petugas mengamankannya ;
- Bahwa Barang barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut :
 - 2 (dua) poket sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya dan mau dijual ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Lekong Kecamatan Alas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli ;
- Bahwa Polisi menggeledah sepeda motor Terdakwa tetapi tidak menemukan apa - apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hanya pemakai atau sebagai penjual ?
- Bahwa tidak ada perlawanan hanya sempat mau kabur tetapi dapat diamankan kembali oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SRI NOVITA dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar



jam 20. 30 Wita bertempat di Toko Alfamart Lingkungan Sebok
Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melihat berita dan informasi dari Facebook teman ;
- Bahwa saksi langsung pergi kelokasi kejadian tetapi Terdakwa sudah dibawa ke Polres Taliwang ;
- Bahwa di Toko Alfamart yang merupakan tempat kejadian penangkapan tersebut masih terlihat ramai;
- Bahwa saksi kemudian menyusul Terdakwa ke Polres KSB Taliwang ;
- Bahwa saksi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa di Polres;
- Bahwa Terdakwa bergaul dengan teman – teman sesama Pelajar sekolahnya dan bergaul juga dengan temannya yang sudah lulus sekolah ;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah dan sekarang duduk dikelas 3 SMA 1 Poto Tano ;
- Bahwa pernah dari Alfamart saksi kemudian kerumah Terdakwa, tetapi tidak ada dirumah dan sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 20. 30 Wita bertempat di Toko Alfamart Lingkungan Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;



- Bahwa Terdakwa kenal dan memakai sabu sejak 2 (dua) tahun lalu waktu Terdakwa kelas 2 SMA;
- Bahwa Terdakwa waktu Polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa sedang duduk – duduk dikursi depan Alfamart ;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada waktu penggeledahan dan penangkapan :
 - 2 (dua) poket sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Desa Lekong Kecamatan Alas ;
- Bahwa pada waktu datang Polisi Terdakwa panik dan membuang sabu tersebut diatas meja didepan Terdakwa duduk ;
- Bahwa sabu 2 (dua) poket tersebut mau Terdakwa kasih ke DIMAS, sabu tersebut baru Terdakwa terima dari ANDIKA orang Desa Lekong Kecamatan Alas ;
- Bahwa sebelumnya DIMAS sudah bertemu dengan Terdakwa dan mau membeli sabu tersebut, sabu tersebut sudah dilihat DIMAS tetapi belum ada uang, kemudian DIMAS pergi mengambil uang ke ATM ;
- Bahwa DIMAS tidak ada datang, tetapi Polisi duluan datang ;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa ANDIKA yang membeli sabu keorang Lekong, kemudian ANDIKA memberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa ANDIKA pada waktu kejadian penangkapan tersebut ANDIKA melarikan diri ;
- Bahwa pernah dirumah teman Terdakwa di Kecamatan Seteluk ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penggeledahan dan penangkapan;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R000167/LHU/LKPKPM/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam dengan Nopol EA 6339 HG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari Laporan Masyarakat yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan informasi



dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram, 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan plat nomor EA 6339 HG.

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan seorang lelaki bernama Andika (DPO) mengambil shabu pesanan Dimas (DPO) dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 di Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian langsung menuju Taliwang dengan menggunakan sepeda motor menuju alfamart di Lingkungan Sobok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai Andika memberikan 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Dimas, yang kemudian Terdakwa menunggu Dimas untuk mengambil uang di ATM di depan alfamart, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan Dimas dan Andika berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0515 (nol koma nol lima satu lima) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-



R00167/LHU/BLKPK/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin.

- Bahwa Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa WISNU PRANATA Alias MONTU Bin SOEKARNO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak



dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok,



Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari Laporan Masyarakat yang kemudian Petugas Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya, depan Alfamart di Lingkungan Sobok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram, 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan plat nomor EA 6339 HG.

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan seorang lelaki bernama Andika (DPO) mengambil shabu pesanan Dimas (DPO) dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.30 di Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian langsung menuju Taliwang dengan menggunakan sepeda motor menuju alfamart di Lingkungan Sobok, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai Andika memberikan 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Dimas, yang kemudian Terdakwa menunggu Dimas untuk mengambil uang di ATM di depan alfamart, yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi sedangkan Dimas dan Andika berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0027.K tanggal 16 Januari 2020 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0515 (nol koma nol lima



satu lima) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R00167/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Wisnu Pranata alias Montu Bin Soekarno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96 gram;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam dengan Nopol EA 6339 HG;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU PRANATA ALS MONTU BIN SOEKARNO**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WISNU PRANATA
ALS MONTU BIN SOEKARNO** dengan pidana penjara selama 1(**satu**)
tahun 7 (tujuh) bulan ;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,96
gram;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam dengan Nopol EA
6339 HG;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.**

2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **11 Mei 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

Hakim Ketua,
T T D

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
T T D

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,
T T D

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.